



Dinas Pertanahan

Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 88 Kayuagung 30611 07127320700

<http://dispertan.kaboki.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pertanahan

Standar Pelayanan Pengaduan Penanganan Masalah dan Pengawasan Tanah

No. SK : 047/KEP/DISPRTAN/2021

Persyaratan

1. Adanya pengaduan tertulis dari pengadu (baik dari masyarakat yang disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Surat/berkas pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu, alamat, tanda tangan pengadu, pihak yang diadukan, dan uraian singkat kasus;
3. Surat/berkas pengaduan harus dilengkapi dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta bukti atau data pendukung terkait pengaduan;
4. Adanya arahan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf Dinas Pertanahan menerima pengadu (baik masyarakat, perusahaan, dan sebagainya) yang datang ke Kantor Dinas Pertanahan, berdiskusi dan konsultasi di ruang tamu / ruang konsultasi. Mencatat semua yang disampaikan pengadu. Dalam kesempatan tersebut pengadu diharapkan setiap pengaduan dibuat secara tertulis.
2. Staf Dinas Pertanahan menerima dan mencatat surat pengaduan yang masuk dan menyampatkannya kepada Kepala Dinas Pertanahan. Surat pengaduan tersebut secara tertulis dapat disampaikan melalui loket pengaduan, kotak surat, website Dinas Pertanahan atau melalui email ke alamat dispertanoki@gmail.com. Setelah berkas pengaduan diterima, pengadu akan menerima pemberitahuan.
3. Pemberian arahan dan perumusan masalah secara berjenjang.

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Maksimal 15 (lima belas) hari terhitung dari surat masuk.



Dinas Pertanahan

Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 88 Kayuagung 30611 07127320700

<http://dispertan.kaboki.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pertanahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengaduan; 2. Formulir Uraian Singkat Kasus; 3. Tanda terima Pelapor.

Pengaduan Layanan

1. Loket Pengaduan Dinas Pertanahan;
2. Kotak Saran;
3. Melalui Email : dispertanoki@gmail.com;
4. Melalui Telepon : 0712 73205;
5. Melalui Aplikasi Pengaduan.